



P U T U S A N

NOMOR : 38-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUNYOTO.
Pangkat/Nrp : Praka/ 31010651460181.
Jabatan : Ta Lidik Sintelpur Kima.
Kesatuan : Yonif 623/Bwu.
Tempat/tanggal lahir : Nganjuk, 15 Januari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 623/Bwu, Sei Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/4/PM I-06/ AD/II/2013, tanggal 15 Pebruari 2013 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 19 Maret 2013 oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor :TAP/02/PM I-06 / AD/III/2013 tanggal 19 Maret 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-06 Banjarmasin Nomor : Sdak /36/ AD/I-06/XI/2012 tanggal 18 Nopember 2012 , yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau waktu waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Sekumpul Gang Salam Rt.03 Kec. Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Sunyoto masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Secata A Gunung Kupang Rindam VI/ Tpr, setelah dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31010651460181 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama tiga bulan di Secata A Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kupang, setelah selesai pendidikan kemudian ditugaskan di Kipah B Yonif 623 BWU
putusan.mahkamahagung.go.id
dan hingga saat ini masih terus aktif menjabat Ta lidik Sintelpur Yonif 623/BWU.

b. Bahwa...

- b. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Terdakwa dan 2 (dua) orang anggota Yonif 623/Bwu atas nama Praka Sartono dan Praka Roy Purwanto mendapat perintah dari Danyonif 623/Bwu untuk pengamanan di Perusahaan Daya Sakti, di Desa Jelapat Kab. Barito Kuala.
- c. Bahwa sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa duduk di Pelabuhan Ferry dekat perkampungan penduduk tiba-tiba didatangi oleh 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal dan salah seorang dari mereka menawarkan minuman keras kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ikut bergabung dengan kelima orang tersebut untuk minum-minuman keras jenis Topi Miring dan saat itu Terdakwa minum sebanyak tiga gelas.
- d. Bahwa ketika bergabung dengan kelima orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut Terdakwa bertanya, " Mau kemana nih" dan dijawab oleh salah seorang dari kelima orang tersebut, " Mau jaga tongkang di seberang," selanjutnya orang tersebut balik bertanya, " Abang jaga dimana," dan Terdakwa jawab, " Jaga di Perusahaan Daya Sakti," saat itu Terdakwa melihat ada benjolan di pinggang salah seorang dari mereka dan ketika Terdakwa tanya orang tersebut tidak mau memperlihatkan benda yg terselip di pinggangnya, kemudian terdakwa membuka baju orang tersebut dan mengambil dengan paksa satu pucuk senjata api yang terselip di pinggang sebelah kiri orang tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan kelima orang tersebut.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengecek senjata api yang telah diambilnya dari seseorang di penyeberangan ferry PT. Daya Sakti tersebut ternyata senjata api rakitan jenis Revolver warna silver caliber 5,56 mm dan saat Terdakwa ambil didalamnya terdapat tiga butir munisi senjata SS1 atau M.16 A1 yang sudah dipotong dan ditutup timah sebagai proyektilnya.
- f. Bahwa setelah selesai melaksanakan tugas pengamanan di PT. Daya Sakti Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada teman-teman di kesatuannya maupun kepada atasannya perihal senjata api rakitan jenis Revolver yang dirampasnya dari seseorang ketika melaksanakan pengamanan di PT. Daya Sakti.
- g. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011, Satnarkoba Polres Banjar dipimpin oleh Kasat Narkoba AKP Puryanto melakukan penggerebekan di Jl. Sekumpul gang Salam Rt. 03 Kec. Martapura, Kab. Banjar karena mendapat informasi dari masyarakat di tempat tersebut sedang ada transaksi narkoba jenis sabu sabu yang dilakukan oleh sdr. Mulyadi alias Kenyes ketika anggota Satnarkoba melakukan penggeledahan di dalam rumah Sdr. Mulyadi alias Kenyes dan ternyata di dalam kamar depan rumah tersebut ada terdakwa dan Saksi-1 sedang mengkonsumsi sabu sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi-1 diminta untuk diam di tempat dengan dijaga oleh Saksi-2 Briptu Edi Rosadi, sedangkan anggota satnarkoba yang lainnya melakukan penggeledahan di tempat lain, saat itu terdakwa mencabut sepucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dari balik baju sebelah kiri dan menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada Saksi-2 sambil berkata, " Tolong mas amankan,"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Mulyadi alias Kenyes dan Sdr. M. Fahrianto alias Engkong dibawa ke Ma Polres Banjar untuk diamankan dan selanjutnya Terdakwa dan saksi-1 dijemput oleh Danyonif 623/Bwu untuk diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

i Bahwa...

- j Bahwa selama menguasai dan membawa senjata api rakitan tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang dan senjata api tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan untuk menembak atau diledakkan.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang senjata api.

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, “

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata api.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI-AD

- c. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Barang – barang :

- Satu pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver
- Tiga butir munisi caliber 5,56 mm (M.16 A1)

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memeriksa berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Put/36-K/PM I-06/AD/XI/2012 tanggal 19 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Praka Sunyoto NRP. 310110651460181 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

” Tanpa hak mencoba memperoleh, menguasai, membawa, menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan munisi . “

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana...

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang - barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver.
- 3 (tiga) butir munisi kaliber 5,56 mm (modifikasi).

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB/04/ PM I-06/AD/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Memori Banding Oditur Militer tanggal 25 Maret 2013 serta Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 28 Maret 2013.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur yang diajukan pada tanggal 19 Maret 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : 36-K/PM I-06/AD/XI/2012 tanggal 19 Maret 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan kepada Terdakwa tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa senjata api rakitan jenis Revolver tanpa ijin tentu saja sangat membahayakan dan dapat dipergunakan untuk perbuatan yang melanggar hukum dan selain itu Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba saat membawa senjata api tersebut.

Bahwa oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Tinggi yang memutus perkara ini untuk :

- Menerima permohonan banding dari pemohon banding Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Meninjau kembali atau membatalkan putusan pengadilan Militer I-06 Banjarmasin
putusan mahkamahagung.go.id
Nomor : 36-K/ PM I-06/AD/XI/2012 tanggal 19 Maret 2013 dan mengadili
sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding.

Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon banding, apa yang diungkapkan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tidak tepat dan tidak adil khususnya mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena Majelis hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah dengan cermat, adil mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek kepentingan hukum, kepentingan masa depan dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

Bahwa...

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini menolak pemohon banding Oditur Militer dengan menerima serta menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : 36-K/ PM I-06/AD/XI/2012 tanggal 19 Maret 2013.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Sidang dan salinan putusan perkara Aquo serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Oditur dan Kontra memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara ini Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dikaitkan dengan fakta di persidangan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sehingga oleh karenanya alasan dan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut dapat diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan hukum tingkat banding dalam mengadili perkara ini demikian juga mengenai pidana yang telah dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan pidananya sehingga harus dikuatkan, akan tetapi mengenai Kualifikasi tindak pidana yang termuat dalam putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pengadilan Tingkat Pertama karena tidak sesuai dengan kualifikasi perbuatan yang terbukti dipersalahkan kepada Terdakwa dalam fakta persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2011 pada saat mendapat perintah melaksanakan tugas pengamanan di perusahaan Daya Sakti di Desa Jelaput Kab. Barito Kuala dari Danyonif 623/Bwu telah menguasai senjata api rakitan jenis Revolver warna silver Caliber 5,56 mm dan 3 (tiga) butir munisi senjata SS1 atau M 16 A1 dari seseorang teman Terdakwa minum minuman keras, bukan mencoba memperoleh, karena senjata tersebut telah dibawa pergi oleh Terdakwa sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh Sat Narkoba Polres Banjar menggunakan sabu-sabu di rumah Saksi Mulyadi di Jl. Sekumpul Gang Salam Rt.03 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar pada tanggal 23 Desember 2011, yang kemudian senjata tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Briptu Edi Rosadi untuk diamankan, sehingga amar putusan mengenai Kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 1 ayat (1) UURI No.12 Drt Tahun 1951 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer KAPTEN CHK SUNARDI, SH NRP. 598269.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengucapkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : PUT/36-K/PM I-06/AD/XI/2012 tanggal 19 Maret 2013 dengan perbaikan amar putusan mengenai Kualifikasi tindak pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan munisi ”.

3. Membebankan...

3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding oleh Dr. DJODI SURANTO, SH. MH KOLONEL CHK NRP. 33253 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH. MH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan LETKOL CHK E. TRIAS KOMARA, SH NRP. 19100024904662 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MOCHAMAD MANSYUR, SH KAPTEN NRP. 547969, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Dr. DJODI SURANTO, SH. MH
KOLONEL CHK NRP. 33253

HAKIM ANGGOTA-I

T.R. SAMOSIR, SH. MH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

E. TRIAS KOMARA, SH
LETKOL CHK NRP. 1910002490462

PANITERA

MOCHAMAD MANSYUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 547969

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)